

**KEKUATAN AKTA NOTARIS
YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**YESSY MONICA PUTRI
02022682024010**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. (Pembimbing Utama)**
- 2. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**KEKUATAN AKTA NOTARIS
YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS**

Oleh :

**YESSY MONICA PUTRI
02022682024010**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, Tanggal 07 Desember 2022**

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


**Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
NIP. 197704292000011002**


Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: YESSY MONICA PUTRI
NIM	: 02022682024010
Alamat	: Jln. Mangkubumi No. 50 Kel. 3 Ilir Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Yessy Monica Putri
NIM. 02022682024010

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**KEKUATAN AKTA NOTARIS
YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS**

Diajukan Oleh:

**YESSY MONICA PUTRI
02022682024010**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


**Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
NIP. 197704292000011002**


Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**KEKUATAN AKTA NOTARIS
YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS**

Disusun oleh:

**YESSY MONICA PUTRI
02022682024010**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 serta telah
Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.

(.....)

Sekretaris : Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.

(.....)

Anggota 1 : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

(.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kekuatan Akta Notaris Yang Dibacakan Bukan Oleh Notaris”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas peneliti menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;

8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis;
9. Bapak Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N., selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
10. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Ujian Tesis, yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh staf tata usaha dan karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Irawati, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Yusrizal, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;

2. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Yudha Reza Kurniawan dan Rika Putri Hardianti, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Para sahabat-sahabatku, dan seluruh teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Tahun 2020, khususnya (Almi Qodarrahan, S.H., M.Kn, Raka Andika Jagat Nata, S.H., M.Kn., dan Muhammad Ilham Putranto, S.H., M.Kn), semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya;
4. Kepada Kakak Yan Maya Padha., S.H., M.Kn juga Kakak Dian Ella Rizki, S.E., yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan di Magister Kenotariatan ini;
5. Dan tidak lupa Merike Erisa, terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan hiburan serta menemani keluh kesah selama penulisan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Amin.

Palembang, 2022

Yessy Monica Putri

PERSEMBAHAN

Motto :

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

(HR Tirmidzi)

Tesis ini kupersembahkan, kepada:

- ❖ ***Kedua Orang Tuaku***
- ❖ ***Keluargaku***
- ❖ ***Sahabat-sahabatku***
- ❖ ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis berjudul “Kekuatan Akta Notaris yang Dibacakan Bukan Oleh Notaris”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2022

Peneliti

ABSTRAK

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap. Sebaliknya, apabila dibacakan bukan oleh Notaris, kekuatan pembuktian akta menjadi tidak sempurna, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian adalah terkait kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris, dan akibat hukum bagi Notaris apabila Akta dibacakan bukan oleh Notaris. Tujuan penelitian ini adalah sebagai wawasan bagi Notaris agar melaksanakan kewajiban pembacaan Akta di hadapan penghadap agar Notaris terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual, dan kasus. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder yang masing-masing dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris adalah terdegradasi sebagai tulisan di bawah tangan, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat hukumnya, Notaris dapat digugat secara keperdataan dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Selain itu, Notaris dapat dikenai sanksi administrasi atas pelanggaran kode etik berupa pemecatan sementara (*schorsing*) dari Keanggotaan Perkumpulan. Kepada Notaris, disarankan agar dalam pelaksanaan jabatan terkait prosedur pembuatan akta tetap melaksanakan kewajiban membacakan akta oleh Notaris itu sendiri di hadapan penghadap walaupun para penghadap secara inisiatif bersedia untuk membaca sendiri, agar Notaris terhindar dari akibat hukum atas kelalaiannya karena terdapat gugatan dari salah satu atau para pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian; Membacakan Akta; Notaris.

Pembimbing I,


Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
NIP. 197704292000011002

Pembimbing II,


Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

In carrying out his/her functions, a Notary is obliged to read a deed in front of appearers. On the other hand, if it is not read by the Notary, the power of proof of the deed will be unrounded, and it can lead to legal consequences for the Notary. The Formulation of the problem in this study is related to the strength of proof of a deed not read by a notary, and the legal consequences for a notary if the deed is not ready by a notary. The purpose of this appearers so that they can avoid legal liability. This is an empirical normative legal study with statutory, historical, conceptual, and case approaches. The research materials were obtained from primary data an secondary data, each of which was collected through field studies anda literature studies. The data were analysed qualitatively, using deductive inference techniques. The results of this study indicate that the strengthy of proof of a deed which is not read by a notary is degraded as private writing, null and void, and has no binding legal force. As a result of the law, a notary can be sued civilly demand reimbursement of costs, compensation, and interest from the notary. In addition, the notary may be subjects to administrative sanctions for violating the code of ethics in the from of temporary dismissal from association membership. To a notary, it is suggested that in carrying out his/her function related to the procedure for deed writing, the notary still carries out the obligation to read the deed by the notary himself/herself before the appearers are willing to read it themselves fo that the notary can avoid legal consequences for his/her negligence.

Keywords :Strenght of Evidence; Notary; Read the Deed; Notary Public.

Advisor I,


Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
NIP. 197704292000011002

Advisor II,


Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.

Head of Notary Masters Study Program,


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	19
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA, NOTARIS, DAN KEBATALAN AKTA

A. Akta.....	22
1. Pengertian Akta.....	22
2. Karakteristik Akta.....	23
3. Jenis-Jenis Akta.....	25
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	27
B. Notaris.....	33
1. Pengertian Notaris.....	33
2. Dasar Hukum Notaris.....	36
3. Kewenangan Notaris.....	37
4. Kode Etik Notaris.....	39
5. Pertanggungjawaban Notaris.....	43
C. Hukum Kebatalan Akta.....	45
1. Pengertian Kebatalan Akta.....	45

2. Sebab-Sebab Kebatalan Akta.....	47
3. Akibat Hukum Kebatalan Akta Notaris.....	54
BAB III KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS	
A. Dasar Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Kewajiban Akta Dibacakan Oleh dan Dihadapan Notaris.....	63
1. Dasar Filosofis.....	65
2. Dasar Sosiologis.....	70
3. Dasar Yuridis.....	77
B. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibacakan Bukan Oleh Notaris.....	82
1. Keautentikan Akta yang Dibacakan Bukan Oleh Notaris.....	82
2. Kekuatan Pembuktian Sebagai Tulisan Di Bawah Tangan terhadap Akta yang Dibacakan Bukan Oleh Notaris.....	88
C. Akibat Hukum bagi Notaris Apabila Akta Dibacakan Bukan Oleh Notaris.....	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, kebutuhan akan Notaris atas kewenangannya membuat akta autentik meningkat, karena masyarakat saat ini telah memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan bisnis seperti transaksi pada umumnya, transaksi perbankan, atau interaksi sosial lainnya.¹ Kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam melayani masyarakat, yang diberikan kepada pejabat publik atau pejabat umum yaitu Notaris, dalam rangka pelayanan pembuatan akta autentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata dengan kewenangan membuat akta autentik. Aturan sebagaimana dimaksud diberikan secara atribusi (oleh undang-undang) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P).²

¹ Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1, No, 2, Juli 2017, ISSN Online : 2541-6464, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 179.

² Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara, hlm.106.

Pembuatan Akta (otentik) merupakan kebutuhan akan pembuktian tertulis³, dikarenakan masyarakat pada umumnya dalam dunia usaha melakukan kegiatan satu atau beberapa perbuatan hukum yang membutuhkan jasa serta peranan seorang Notaris.⁴ Artinya, disinilah peranan Notaris untuk membuat dan memberikan dokumen autentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen autentik tersebut.⁵

Jabatan Notaris secara normatif diatur dalam UUJN. Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, merumuskan, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Ketentuan Pasal 16 UUJN-P mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah kewajiban Notaris

³ Notaris merupakan pejabat umum yang dipercayai oleh masyarakat untuk pembuatan Akta. Akta tersebut dipergunakan untuk alat bukti, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Lihat : Pratiwi Ayuningtyas, “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, Vol. 9, No. 2, November 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hm. 95.

⁴ Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta : Dyatama Milenia, hlm. 87.

⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

membacakan Akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P selengkapnya berbunyi :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka pada pokoknya Akta wajib dibacakan oleh Notaris dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Hal ini berarti Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan Akta terlebih dahulu kepada para pihak sebelum Akta itu ditandatangani di hadapan penghadap, saksi dan Notaris.

Kewajiban pembacaan Akta dipertegas kembali menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Frasa “segera setelah Akta dibacakan” di dalam pasal ini merujuk bahwa Notaris memang berkewajiban membacakan Akta kepada para pihak sebelum Akta itu ditandatangani.

Tujuan dari pembacaan Akta oleh Notaris⁶, diantaranya Notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang

⁶ Kewajiban pembacaan Akta sangat penting dan wajib untuk diberlakukan karena pembacaan Akta kepada para pihak ini bertujuan untuk menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak; mengetahui isi Akta telah sesuai dengan

sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan Akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang Notaris untuk memeriksa Akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi Akta, pembacaan Akta memberikan kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum Akta selesai diresmikan dengan tanda tangan penghadap, saksi dan Notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.⁷

Terdapat ketentuan pengecualian terhadap pembacaan Akta sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN dengan syarat penghadap telah membacanya sendiri, mengetahuinya, serta memahami isi dari Akta yang akan dibuat, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sebagai pengaturan tambahan, ketentuan Pasal 16 ayat (8) UUJN menjelaskan bahwa pengecualian tersebut dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

kehendak para pihak; dan sebagai akses informasi. Lihat : Rafael Tunggu dan Ardy Chandra, "Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit", *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, hlm. 15.

⁷ Muhammad Tiantanik Citra Mido, dkk., "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018, ISSN : 2355-4673, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 174.

Pada saat pembuatan Akta, Notaris melibatkan serta membutuhkan bantuan staff atau pegawai Notaris untuk menyelesaikan Akta-Akta secara cepat dan juga mempermudah pekerjaan Notaris dalam menjalankan profesinya. Permasalahan yang terjadi dalam praktik kenotariatan membuat Akta serta membacakan Akta tidak lagi dibacakan oleh sebagian Notaris, namun ada peran pegawai Notaris yang dapat menggantikan kewajiban Notaris guna membacakan Akta di hadapan penghadap. Oleh karenanya, nilai-nilai yang tertuang dalam UUJN terkesampingkan dan tak lagi menjadi norma yang mengikat bagi Notaris, dan di sisi lain, terjadi kekosongan norma pada UUJN mengenai peran pegawai Notaris dalam membantu kinerja Notaris.⁸

Faktanya, terdapat Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris, tetapi oleh pegawai Notaris dan berakibat hukum bagi Notaris dan Akta yang dibuatnya, sebagaimana terjadi dalam kasus perdata dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. Bahwa dalam pokok perkara terdapat fakta bahwa dalam pembuatan Akta terjadi permasalahan teknis terkait salah pengetikan dan Akta tersebut dibacakan dihadapan penghadap oleh seorang pegawai Notaris. Pada amar putusannya, pada pokoknya kemudian menyatakan bahwa Tergugat I (Notaris) dan Tergugat II (pegawai Notaris) terbukti

⁸ I Wayan Arya Kurniawan, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap", Jurnal Acta Comitatus, Vol. 3, No. 3, Desember 2018, e-ISSN : 2502-7573, Magister Kenotariatan Universitas Udayana Bali, hlm. 497.

bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, termasuk menyatakan Akta Nomor 31, tertanggal 12 Februari 2014, tentang Pernyataan Putusan Rapat Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi yang dibuat oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Akta Nomor 31, tertanggal 12 Februari 2014.

Dengan tidak dibacakannya Akta oleh Notaris sebagaimana contoh kasus diatas maka terdapat akibat hukum⁹ bagi Notaris secara keperdataan sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum, termasuk berisiko dikenakan sanksi administrasi atau kode etik. Tidak hanya akibat hukum bagi Notaris, maka terhadap Akta dapat kehilangan kekuatan pembuktian khususnya di muka Pengadilan. Oleh karena itu, untuk mengkaji secara lebih mendalam isu-isu hukum tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisisnya dalam penelitian berbentuk tesis dengan judul **“Kekuatan Akta Notaris Yang Dibacakan Bukan Oleh Notaris”**.

⁹ Menurut Achmad Ali, akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Lihat : Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 192.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis kewajiban Akta dibacakan oleh dan dihadapan Notaris ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris ?
3. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris apabila Akta dibacakan bukan oleh Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis kewajiban Akta dibacakan oleh dan dihadapan Notaris.
2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris.
3. Untuk menganalisis akibat hukum bagi Notaris apabila Akta dibacakan bukan oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifa'i, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anke Dwi Saputro, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- E. Sumaryono, 2005, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta : Kanisius.
- CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama.

- _____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Herry Susanto, 2010, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta : UII Press.
- Husni Thamrin, 2016, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- H.S. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Cet. I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Komariah, 2001, *Hukum Perdata*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- K. Wantjik Saleh, 2001, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Moegni Djojodirdjo, 1999, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Muhammad Kadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra. Aditya Bakti.
- Mulyono, 2014, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Yogyakarta : Refika Aditama.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi Anwar, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta : Media Ilmu.
- Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL).
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Medan: Pustaka Press.
- O.P. Simorangkir, 1998, *Etika Jabatan*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Peter E. Latumeten, 2011, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta : Tuma Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Tentang Wewenang*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- _____, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya.

- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- R. Soesanto, 2002, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Simon Muladi dan Dwijaya Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban dalam Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta : Dyatama Milenia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

B. Kamus

- Anton M. Moeliono (Peny), 1991, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan".

C. Jurnal

- Asri Diamitri Lestari, 2014, "Kekuatan Alat Bukti Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Hukum*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- Bonny Oktafian, Ridwan, dan Achmad Syarifuddin, "Legalisasi Perjanjian Kredit Oleh Notaris yang Berbeda Dengan Notaris Pembuat *Covernote*", Jurnal Repertorium, Vol. 8, No. 1, Mei 2019, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.
- Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1, No, 2, Juli 2017, ISSN Online : 2541-6464, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Dwi Merlyania, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*", Jurnal Repertorium, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.
- Iqbal Putra Pratama, dkk., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan AKta", Jurnal Notarius, Vol. 14, No. 2, 2021, e-ISSN : 2686-2425, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang.
- I Wayan Arya Kurniawan, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap", Jurnal Acta Comitatus, Vol. 3, No. 3, Desember 2018, e-ISSN : 2502-7573, Magister Kenotariatan Universitas Udayana Bali.
- Kerina Maulidya Putri, dkk., "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama", Jurnal NoLaJ, Vol. 1, No. 2, April 2022, e-ISSN : 2808-7348, Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Muhammad Tiantanik Citra Mido, dkk., "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap", Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5, No. 1, 2018, ISSN : 2355-4673, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, Vol. 9, No. 2, November 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Rafael Tunggu dan Ardy Chandra, "Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit",

Jurnal Pemberdayaan Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.

Vebby Damayanti, Mada Apriandi Zuhir, dan Amin Mansyur, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Cover Note Sebagai Jaminan Hutang Atas Sertifikat Hak Atas Tanah”, Jurnal Repertorium, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

LAMPIRAN